

ABSTRAK

PERKEMBANGAN KINERJA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN ANGGARAN 2003-2008

Oleh

Harumi Wanasita

Otonomi yang luas serta perimbangan keuangan yang lebih adil, proporsional dan transparan antar tingkat pemerintah menjadi salah satu tuntutan daerah dan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah dinyatakan bahwa agar daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya maka kepadanya perlu diberikan sumber pembiayaan yang cukup, tetapi mengingat tidak semua sumber pembiayaan dapat diberikan kepada daerah maka kepala daerah diwajibkan untuk menggali segala sumber keuangan sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Permasalahan pada penelitian ini adalah kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Lampung Tengah masih relatif kecil, dan rata-rata kontribusi PAD Kabupaten Lampung Tengah menempati urutan terkecil ketiga dari 10 Kabupaten di Propinsi Lampung setelah Kabupaten Tulang Bawang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja setiap sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2003 – 2008.

Hasil Penelitian menunjukkan Pencapaian Target Penerimaan PAD Kabupaten Lampung Tengah komponen penerimaan lain-lain memiliki pencapaian target tertinggi, sedangkan retribusi daerah dan laba usaha daerah memiliki pencapaian target rendah. Pos penerimaan lain-lain memberikan kontribusi terhadap total penerimaan PAD terbesar dan retribusi daerah memiliki kontribusi terkecil. Rata-rata Pertumbuhan tertinggi terdapat pada pos retribusi pelayanan kesehatan dan Posisi terendah pada pertumbuhan retribusi parkir. Retribusi pelayanan kesehatan menjadi sumber penerimaan PAD dengan kemampuan kinerja yang sangat baik di Kabupaten Lampung Tengah. Kinerja penerimaan daerah berdasarkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lampung Tengah masih belum optimal khususnya penerimaan yang bersumber dari pajak reklame, dan pajak bahan galian golongan C.